

NASKAH ORISINAL

Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil

Adhatus Solichah Ahmadiyah^{1,*} | Riyanarto Sarno¹ | Ratih Nur Esti Anggraini¹ | Nurul Fajrin Ariyani¹ | Abdul Munif¹ | Shintami Chusnul Hidayati¹

¹Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Adhatus Solichah Ahmadiyah, Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
Alamat e-mail: adhatus@if.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Manajemen Cerdas Informasi, Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Ijin edar dan sertifikasi halal merupakan jaminan kualitas produk mitra Usaha Mikro dan Kecil (UKM). Kurangnya informasi, pembinaan, dan stigma kerumitan proses pemenuhan standar pangan dan sertifikasi halal dialami kebanyakan mitra UKM. Strategi pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan berupa pelatihan kelas halal, pendampingan pembuatan nomor induk berusaha, pendampingan melengkapi syarat pengajuan ijin Produk-Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Mitra yang kami libatkan berjumlah 13 mitra yang menjual produknya di kantin kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan pengusaha di sekitar Surabaya. Hasil dari kegiatan ini berupa produk Nomor Ijin Berusaha (NIB), QR code binaan Pusat Kajian Halal ITS, dan dokumen pengurusan sertifikasi halal. Dengan terselenggaranya kegiatan pendampingan ini terbukti membantu meningkatkan kepedulian UMK dalam mengurus ijin edar dan/atau sertifikasi produk andalan mereka.

Kata Kunci:

Halal, Ijin Edar, Nomor Induk Berusaha, Pelatihan, Pendampingan, Sertifikasi.

1 | PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan aspek legal yang perlu dimiliki pelaku usaha dengan pangsa pasar muslim. Adanya sertifikasi halal memberikan rasa aman kepada konsumen dalam mengonsumsi produk. Dari sisi pengusaha, sertifikasi halal berperan sebagai bentuk jaminan kualitas pemenuhan standar-standar pangan produk yang dihasilkan, dapat menarik konsumen yang loyal, meningkatkan *Unique Selling Point* (USP) produk dalam bersaing dengan produk kompetitor, dan memperluas pangsa pasar serta membuka peluang ekspor.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar telah memiliki regulasi halal berupa sejumlah produk hukum. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal^[1] membahas mengenai: (i) kewajiban sertifikasi halal, (ii)

penyelenggara jaminan produk halal, (iii) ketentuan lembaga pemeriksa halal, (iv) ketentuan bahan dan proses produk halal, (v) tata cara memperoleh sertifikat halal, (vi) pengawasan terhadap aktifitas jaminan produk halal, (vii) peran serta masyarakat dalam aktifitas jaminan, dan (viii) ketentuan pidana.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019^[2] berisi: (i) detil penjelasan dalam pelaksanaan JPH, (ii) kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, (iii) biaya sertifikasi halal, dan (iv) penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal. Berikutnya Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019^[3] membahas (i) detil penahapan kewajiban sertifikat halal (berdasarkan jenis produk), (ii) tata cara pendirian dan akreditasi LPH, (iii) detil tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal, dan (iv) label halal dan keterangan tidak halal.

Berikutnya, KMA No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal membahas (i) penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan dan (ii) peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam layanan sertifikasi halal^[4]. Selanjutnya, PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal^[5] yang berisi (i) detil penjelasan dalam pelaksanaan JPH, (ii) kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, (iii) biaya sertifikasi halal, dan (iv) penahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.

Saat ini pengajuan sertifikasi halal sudah menggunakan aplikasi web berupa Sistem Informasi Halal (SiHalal)^[6]. Namun, kelengkapan file-file pendukung perlu dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan pengamatan, banyak pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kantin kampus Institut Teknologi Informasi dan sekitarnya yang belum memiliki wawasan tentang mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Untuk menangani hal tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember melakukan pendampingan pengurusan kelengkapan administrasi hingga pengurusan ijin edar. Dengan pendampingan yang dilakukan, diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro dan kecil untuk siap mengurus sertifikasi halal produk.

2 | STRATEGI KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada beberapa tahapan seperti tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1 Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat.

2.1 | Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan pendataan UMK mitra yaitu penjual makanan dan minuman di kantin kampus ITS. Pendataan dilakukan untuk mendapatkan profil mitra. Mitra UMK terdiri dari mitra lama dan mitra baru. Mitra UMK baru adalah UMK yang belum

pernah mengikuti atau belum lulus kelas kader penggerak halal. Sedangkan mitra UMK lama adalah mitra yang sudah terdaftar di website Pusat Kajian Halal dan telah lulus pelatihan kader penggerak halal tahun sebelumnya. Mitra lama perlu dikader ulang untuk penyegaran materi.

Selanjutnya adalah pendaftaran mitra UMK, tim pengabdian dosen, dan tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa tematik pada kelas kader penggerak halal. Daftar UMK mitra yang tergabung pada kegiatan pengabdian masyarakat ini ditampilkan pada Tabel 1.

2.2 | Tahap Pelatihan Kelas Halal

Pada tahap ini dilaksanakan pelatihan kader penggerak halal secara daring dengan media *Zoom meeting*. Pelatihan terdiri dari beberapa materi sbb:

1. Pengertian Halal dan Haram
2. Pengenalan Najis
3. Pengenalan Bahan Baku
4. Pengenalan Sistem Jaminan Halal
5. Sertifikasi Halal
6. Halal *Lifestyle*
7. Keuangan Syariah

Di sela-sela atau di akhir sesi pelatihan, mitra UMK dipandu mengerjakan tugas terkait materi yang disampaikan. Tugas yang dimaksud bisa berupa pengisian formulir untuk pengajuan sertifikasi halal, pengoptimalan teknologi informasi untuk marketing, hingga keuangan syariah.

Tabel 1 Daftar UMK Mitra

No	Nama	UMK	Produk
1	Depi Rahmat	Cekhadung	Kopi dan Seblak Cekhadung
2	W. Elies	Alies Cake	Kue basah dan minuman beras kencur
3	Retnayu Pradanie	The Dapoer 31	Puyuh ungkep
4	Rahayu Wijayanti	Dapur Rahayu	kacang mente
5	Herlin Dwi Lestari	Alza Boga	Nasi goreng selimut
6	M. Al Habsi	Zivo Foods	Pempek Palembang
7	Safiana	Ana Djoyo	Ana Djoyo
8	Iis Triwiji A	Dapur Bu Iis	siomay ayam
9	M Khoirul Anam	Roti Paris	roti paris
10	Denis	Nasi Oinishi	nasi oinishi
11	Diah Kusuma	Gaobake	soft cake
12	Laili Fitriani	KOPIJO	Kopi Hijau untuk diet
13	Novi Mulatsari	Keisha Cooking	Jajanan pasar/camilan kering

2.3 | Tahap Pendampingan Pengurusan Ijin Edar

Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka peredaran pangan olahan^[7]. Ijin edar yang dimaksud adalah P-IRT dan BPOM. Kedua hal ini berbeda berdasarkan jenis produk UMK mitra. Untuk produk makanan dan minuman dengan daya tahan atau keawetan diatas tujuh hari, akan

diarahkan untuk melengkapi persyaratan ijin P-IRT. Di sisi lain, untuk produk yang daya tahannya kurang dari tujuh hari, mengandung produk olahan daging, cairan, dan sebagainya yang tidak dapat diajukan P-IRT, akan diarahkan untuk melengkapi ijin BPOM-MD.

Selain pengurusan ijin edar, mitra UMK yang telah memenuhi syarat administrasi didampingi dalam mendaftarkan sertifikasi halal Sehati. Pendampingan berupa: (i) Pendampingan pengurusan Nomor Ijin Berusaha (NIB)^[8]. (ii) Pendampingan bimbingan teknis LPPOM MUI Jawa Timur. (iii) Pendampingan pra-audit sertifikasi halal: persiapan dokumen SJPH dan unggah ke SiHalal (Sistem Informasi Halal). (iv) Pendampingan audit: persiapan poster dan kelengkapan kunjungan audit.


Mitra UMK yang berhasil mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat hingga tuntas akan diberi plang bertuliskan binaan Pusat Kajian Halal ITS dan beberapa poster terkait sistem jaminan halal.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penyelenggaraan kegiatan, subbab berikut menjelaskan detail mengenai dokumentasi kegiatan oleh tim pengabdian dan hasil kegiatan untuk mitra.


3.1 | Dokumentasi Kegiatan

Berikut beberapa dokumentasi aktivitas-aktivitas tim pengabdian masyarakat yang terdiri dari tim dosen, tim mahasiswa KKN, dan mitra usaha mikro dan kecil. Gambar 2 adalah suasana rapat koordinasi awal, sedangkan Gambar 3 adalah rapat evaluasi pengabdian masyarakat. Tutorial pembuatan NIB pada website OSS ditampilkan pada Gambar 4 yang dapat disimak secara daring melalui YouTube^[9].




Gambar 2 Rapat koordinasi.

Selanjutnya, Gambar 5 merupakan dokumentasi tampilan layar pendampingan pengisian dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH). Sedangkan suasana bimbingan teknis oleh LPPOM MUI ditampilkan pada Gambar 6. Berikutnya, pada Gambar 7 ditampilkan dokumentasi pemantauan pengajuan sertifikasi halal pada website SiHalal.



Gambar 3 Rapat evaluasi.




Gambar 4 Tutorial pembuatan NIB.

3.2 | Hasil Kegiatan


Rangkaian aktivitas pengabdian masyarakat ini menghasilkan beberapa luaran kegiatan bagi mitra usaha mikro dan kecil yang dibina diantaranya QR code Pusat Kajian Halal ITS yang ditampilkan pada Tabel 2, dokumen NIB seperti terlihat pada Gambar 8, dan pendaftaran sertifikasi halal terfasilitasi Pusat Kajian Halal ITS.

4 | KESIMPULAN


Dengan pelatihan dan pendampingan yang tepat, produk pangan UKM dapat bersaing dengan produk-produk lain. Dari sisi konsumen, hal ini menjadi jaminan dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang diproduksi mitra UKM. Setelah dibantu mengurus Nomor Ijin Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, stigma buruk tentang pengurusan standar pangan dan sertifikasi



Gambar 5 Pendampingan pengisian from SJPH.



Gambar 6 Bimbingan teknis.












Gambar 7 Pemantauan pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 8 NIB mitra UMK.

Tabel 2 Daftar Mitra UMK dan kode QR Code

No	No Binaan PKH	UMK	QR Code
1	2021-0008	Alies Cake	
2	2020-0076	Alza Boga	
3	2021-0019	Cekhadung	
4	2021-0039	D'Rhayu.id	
5	2021-0009	Gaobake	
6	2021-0006	Keisha Cooking	
7	2021-0010	KOPIJO	
8	2021-0020	The Dapoer 31	
9	2021-0007	Zivo Foods	

halal dapat dihilangkan. Selain itu, dengan pendampingan yang baik, mitra UKM dapat memiliki pemahaman yang baik dalam menjamin mutu kehalalan produk mereka, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga pemasaran.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didanai oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Hibah Pengabdian Masyarakat Skema Abmas Berbasis Produk Nomor 1491/PKS/ITS/2021.

Referensi

1. Pemerintah, RI. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia 2014;.
2. Pemerintah, RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia 2019;.
3. Pemerintah, RI. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia 2019;.
4. Pemerintah, RI. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia 2019;.
5. Pemerintah, RI. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia 2021;.
6. BPJPH. Sistem Informasi Halal. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <https://ptsphalalgoid/2021/>;
7. BPOM. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016;.
8. BKM. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, <https://ossoid/2021/>;
9. Adhatus SA. Tutorial Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Mikro dan Kecil. <https://youtube/qVevQSx7B002021/>;

Cara mengutip artikel ini: Ahmadiyah, A.S., Sarno, R., Anggraini, R.N.E., Ariyani, N.F., Munif, A., Hidayati, S.C., (2022), Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil, *Jurnal Sewagati*, 6(3):389–396.